



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara :

Jeasika Amelia Tamboto, Kelahiran Tomohon 08 Januari 1994 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Sinelean Kel.Talete 1 Lingk.8 Kec.Tomohon propinsi Sulawesi Utara, melalui kuasa hukumnya Yusup Kaury ,S.H.adalah Advokat yang berkantor di Advokat Yusup kaury,S.H.&Partner yang berdomisili hukum di jln.Sultan djabir syah No.23-24 ternate, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2019, Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

MELAWAN

PT. Esta Dana Ventura, berkedudukan di kelurahan Salero, Samping Bakso Sri Solo Kota ternate Maluku Utara, yang diwakili oleh MICHAEL LALUYAN, merupakan karyawan PT ESTA DANA VENTURA berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, beralamat kantor cabang di Jalan Pemuda, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 Oktober 2019 yang dilampiri anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Ternate Nomor 567/774/IX/Disnaker/2019 pertanggal 26 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 1 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 28 Oktober 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte, sebagai berikut :

1. Bahwa Jeasika Amelia Tamboto adalah karyawan training pada Perusahaan PT.Esta Dana Ventura pada Tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan Tanggal 12 Mei 2018.
2. Bahwa PT.Esta Dana Ventura menahan ijazah strata 1 milik Penggugat/Jeasika Amelia Tamboto Sebagai Jaminan.
3. Bahwa bukti Penahanan ijazah disertai oleh tanda terima yang diberikan Perusahaan kepada Jeasika Amelia Tamboto tertanggal 13 maret 2018.
4. Bahwa Penahanan jaminan ijazah dalam uu no 12 tahun 2003 tidak dilarang maupun tidak diwajibkan sepanjang pihak karyawan dan perusahaan tidak berkeberatan.
5. Bahwa ijazah tersebut tidak lagi mempunyai fungsi jaminan karena selisih keuangan pada perusahaan sudah ditafsirkan sebagai perbuatan pidana ditandai dengan adanya laporan pidana kepada pihak berwajib sehingga berujung pada kasus pidana pada Pengadilan Negeri Ternate.
6. Bahwa harusnya nilai kerugian perusahaan tidak sebanding dengan perjuangan Penggugat / Jeasika Amelia Tamboto untuk mendapatkan ijazah tersebut.
7. Bahwa kemudian larangan tentang menahan dokumen asli diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa timur nomor 8 tahun 2016 pasal 42 tentang Penyelenggara Tenaga Kerja.
8. Bahwa dalam ketentuan pidana Perda jawa Timur nomor 8 tahun 2016 adalah kurungan 6 bulan atau denda materil sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
9. Bahwa oleh hal dimaksud penggugat dirugikan baik moril maupun materil dan hal tersebut masih berkaitan dengan hubungan Industrial oleh karenanya mohon kirannya patut untuk mempertimbangkan Restoratif justice.
10. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2018 Jeasika Amelia Tamboto diangkat sebagai kepala Operasional/Operasional Kordinator Di PT.Esta Dana Ventura Cabang Ternate
11. Bahwa gaji yang diterima setiap bulan sebagai kepala operasional adalah sebagai berikut :
 - Gaji Pokok Rp.2.500.000,-
 - Subsidi transportasi Rp. 150.000,-
 - Pemeliharaan Kendaraan Rp. 150.000,-

Halaman 2 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Komunikasi	Rp. 150.000,-
• Jabatan	Rp. 250.000,-
• Perumahan	Rp. 500,000,-
• Penempatan	Rp. 500.000,-
• Pulang domisili	Rp. 200.000,- +

Total Rp.4.500.000,-

Total gaji yang diterima setiap bulan adalah Empat juta Lima Ratus Ribu Rupiah.

12. Bahwa atas dasar audit internal kemudian Jeasika Amelia Tamboto dipeecat secara lisan pada akhir bulan September dan dianjurkan untuk mengisi form pengunduran diri yang berasal dari Perusahaan PT.Esta Dana Ventura cabang Ternate Pada Bulan oktober 2018.
13. Bahwa jeasika Amelia Tamboto tidak lagi diberikan gaji pada bulan oktober walaupun yang bersangkutan bekerja sampai pada akhir bulan oktober 2018.
14. Bahwa alasan tidak lagi diberikan gaji adalah Perusahaan mengalami selisih keuangan yang didasarkan pada hasil audit dan gaji bulan oktober 2018 tersebut ditahan untuk menutupi selisih keuangan.
15. Bahwa permasalahan inipun kemudian diadukan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Ternate.
16. Bahwa Pendapat Mediator dalam Risalah yang mempertimbangkan *Legal Standing* surat edaran nomor : SE-13/MEN/SJ/HK/I/2005 tentang putusan MK atas uji materil UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah sudah sesuai dengan fakta hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat(eks pasal 158 ayat maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan wajib dilakukan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga status karyawan dinyatakan telah berhenti bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Bahwa dalam hal karyawan **Mengundurkan Diri** berdasarkan keterangan tersebut diatas **Batal Demi Hukum** karena tidak memenuhi syarat dan bersifat ambigu apabila dikaitkan dengan pelanggaran dan proses pidana.

Halaman 3 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



- d. Bahwa dalam perhitungan hak bagi karyawan yang melakukan tindak pidana pelanggaran diatur dalam pasal 160 undang-undang ketenagakerjaan.
17. Bahwa dalam Risalah yang di kutip dalam nomor 16a sampai 16c sudah sesuai dengan undang-undang, tapi dalam nomor 16d perhitungan hak menggunkan pasal 160 merupakan hal yang tidak teliti dalam penafsiran undang-undang. Sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 160 UU 12 tahun 2003 adalah bila tindak pidana tersebut bukan diadukan oleh pengusaha tapi fakta hukum hal ini diadukan oleh pengusaha.
18. Bahwa saran yang dituangkan dalam Risalah Perundingan di Dinas Tenaga Kerja Kota ternate adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa Pihak Perusahaan agar dapat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tenaga kerja atas nama karyawan tersebut.
 - b. Bahwa kepada pihak perusahaan agar dibayarkan hak pada karyawan berupa :
 1. Gaji yang belum dibayarkan.
 2. Uang jasa atau Uang pisah yang diatur oleh perusahaan
 3. Cuti tahunan yang belum di ambil
 4. Bantuan keluarga tertanggung (1 orang 25% dari upah, 2 orang tanggungan 35% dari upah, 3 orang tanggungan 45% dari upah dan 4 orang tanggungan 5% dari upah.
19. Bahwa anjuran terkait pada nomor 16a. Pihak perusahaan harus mengeluarkan keputusan pemberhentian tenaga kerja sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
20. Bahwa anjuran pada 16b angka 1 sampai dengan angka 3 sudah sesuai dengan Undang - Undang.
21. Bahwa saran bantuan keluarga pada angka 16b bagian 4 dengan sendirinya gugur sebagaimana isi dalam pasal 160 ayat 1 :
Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana **bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha** tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepadakeluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
 - b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;

Halaman 4 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



- c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
- d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus) dari upah.

Pasal 160 UU no.12 tahun 2003 mengisyaratkan bahwa bila pengaduan bukan dilakukan oleh **Pengusaha** namun dalam hal ini pengaduan tersebut **dilakukan oleh pihak Perusahaan/Pengusaha** sehingga apa yang diisyatkan oleh pasal 160 ayat 1 tentang perusahaan hanya membayar bantuan kepada keluarga mutlak batal demi hukum dan **Pengusaha diwajibkan untuk membayar upah sampai pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

..... **Mengadili**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa benar Jeasika Amelia Tamboto atau Penggugat adalah benar karyawan di PT.Esta Dana Ventura.
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang di lakukan oleh PT.Esta Dana Ventura pada bulan September 2018 maupun Pengunduran diri yang disarankan ke Penggugat/Jeasika Amelia Tamboto pada bulan oktober 2018 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan bahwa kasus pidana yang menimpa saudari Penggugat Jeasika Amelia Tamboto adalah atas aduan Pengusaha/Perusahaan sehingga pemberlakuan terhadap pasal 160 UU 12 tahun 2003 tentang perhitungan hak dinyatakan batal demi hukum.
5. Menyatakan bahwa pemecatan terhadap Jeasika Amelia Tamboto/Penggugat berdasarkan pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap pada bulan juli 2019.
6. Menyatakan bahwa Tergugat tetap membayar Upah sampai pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap atau sampai pada berakhirnya proses Persidangan Hubungan industrial dan penetapan terhadap sahnya pemutusan Hubungan Kerja.
7. Menyatakan bahwa Penahanan Dokumen Asli /jazah adalah pelanggaran terhadap Perda Jawa Timur No.8 Tahun 2016.

Halaman 5 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan PT.Esta Dana Ventura untuk mengembalikan dokumen asli/ijazah milik Penggugat Jeasika Amelia Tamboto.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas tidak menjadi jaminan terhadap penahanan ijazah sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh juta Rupiah).
10. Menghukum Tergugat Untuk membayar Upah sampai pada Putusan pidana berkekuatan hukum tetap sampai pada bulan juli 2019 :
 - Gaji yang belum dibayarkan selama 10 bulan yaitu pada bulan Oktober 2018 sampai pada bulan juli 2019 :

10 Rp.4.500.000,-	:	Rp.45.000.000,-
-------------------	---	-----------------
 - Uang Jasa 1 bulan gaji : Rp. 4.500.000,-
 - Uang cuti tahunan
1 Tahun = 12 hari
Waktu kerja bila diputus sesuai Putusan pengadilan berkekuatan Hukum tetap adalah 15 bulan
Jadi hari cuti =15 hari
Waktu kerja bulan juli 2019= 26 hari

<u>15hari x 4.500.000</u>	:	<u>Rp. 2.596.000,-</u>
26 hari		
Total		Rp.52.096.000,-
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.
- 12 Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).
- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

• **DALAM KONVENS**

- Bahwa TERGUGAT menolak tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali apa yang dinyatakan tegas adalah benar oleh TERGUGAT.
- Bahwa TERGUGAT merupakan lembaga keuangan non-bank yang diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha (selanjutnya disebut "**NASABAH**").
- Bahwa PENGGUGAT dahulu bekerja sebagai karyawan training pada PENGGUGAT sesuai bukti Surat Perjanjian Kerja Karyawan Training nomor 2099/EDV/KK-TR/0318 tanggal 12 Maret 2018 (bukti T-2), kemudian diangkat menjadi Kepala Operasional/ Operasional Koordinator berdasarkan surat nomor 2099/EDV/SK/0518 tanggal 12 Mei 2018 (bukti T-3) dengan upah terakhir yang diterima PENGGUGAT sebesar Rp. 4.000.000,- per bulan dengan perincian sebagai berikut:
 - Gaji pokok : Rp. 2.500.000,-
 - Tunjangan Subsidi transportasi : Rp. 250.000,-
 - Tunjangan Pemeliharaan kendaraan : Rp. 150.000,-
 - Tunjangan Komunikasi : Rp. 150.000,-
 - Tunjangan Jabatan : Rp. 250.000,-
 - Tunjangan Penempatan : Rp. 500.000,-
 - Tunjangan Pulang domisili : Rp. 200.000,-
- Bahwa mengingat PENGGUGAT sebagai Kepala Operasional/Operasional Koordinator diberikan wewenang untuk mengakses keuangan kantor cabang TERGUGAT di Ternate, diantaranya mengambil uang dari rekening TERGUGAT untuk:
 - diserahkan kepada NASABAH sebagai pinjaman,
 - membayar pajak dan/ atau melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas kendaraan bermotor yang menjadi jaminan hutang NASABAH kepada TERGUGAT sehubungan dengan pinjaman tersebut di atas,
 - menyerahkan kembali uang titipan jaminan kepada NASABAH setelah seluruh kewajiban NASABAH kepada TERGUGAT telah lunas,

Halaman 7 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



maka disepakati PENGGUGAT menyerahkan jaminan berupa ijazah strata 1 kepada TERGUGAT guna menjamin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PENGGUGAT di atas.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan TERGUGAT diketahui bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 PENGGUGAT telah beberapa kali mengambil uang dari rekening TERGUGAT total senilai Rp. 28,146,000.- untuk pelaksanaan tugas pada butir 4a-c di atas namun PENGGUGAT tidak menyerahkan uang tersebut kepada NASABAH.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 PENGGUGAT menyerahkan surat pengunduran diri kepada TERGUGAT (bukti T-4) dimana seharusnya pengunduran diri PENGGUGAT tersebut berlaku efektif 1 bulan dari sejak tanggal penyerahannya, yaitu mulai berlaku tanggal 1 November 2018, mengingat perlunya dilakukan serah terima pekerjaan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT kepada Kepala Operasional/ Operasional Koordinator penggantinya, namun sejak tanggal 27 Oktober 2018 PENGGUGAT tidak lagi masuk kerja.
- Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak lagi masuk kerja dan sulit dihubungi oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT berinisiatif melakukan kunjungan kepada PENGGUGAT, dan dari hasil kunjungan tersebut PENGGUGAT mengakui perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 5 di atas kepada TERGUGAT dan berjanji mengembalikan uang yang telah diambilnya dalam jumlah tersebut kepada TERGUGAT selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018 sesuai bukti Surat Pernyataan tanggal 14 November 2018 (bukti T-5) namun lewat jangka waktu komitmen yang diberikannya tersebut di atas, PENGGUGAT tidak juga melakukan pengembalian uang dimaksud kepada TERGUGAT.
- Bahwa mengingat sampai batas waktu yang diberikan, PENGGUGAT tidak mengembalikan uang yang diambilnya kepada TERGUGAT, maka pada tanggal 2 Februari 2019 TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT kepada Kepolisian Resort Kota Ternate atas tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor Pol: Lp/16/II/Malut/Res Ternate (bukti T-6) sebagaimana tindakan PENGGUGAT tersebut kemudian dijatuhi pidana penjara 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Ternate sesuai bukti Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 23 Juli 2019 yang kini telah berkekuatan

Halaman 8 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (bukti T-7) (selanjutnya disebut "PUTUSAN PIDANA").

• **TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PENGGUGAT, MELAINKAN PENGGUGAT MENGUNDURKAN DIRI DARI BEKERJA PADA TERGUGAT**

- Bahwa TERGUGAT tidak sependapat dengan pendapat Mediator pada RISALAH TRIPARTITE, dan TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil kuasa hukum PENGGUGAT pada butir 12 Gugatannya yang menyatakan TERGUGAT melakukan PHK kepada PENGGUGAT.
- Bahwa TERGUGAT tidak melakukan PHK kepada PENGGUGAT meskipun pada saat itu telah ada hasil audit yang membuktikan penyimpangan yang dilakukan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan TERGUGAT pada butir 4a-c di atas, dikarenakan pada saat itu TERGUGAT masih berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan harapan PENGGUGAT segera mengembalikan uang yang digelapkannya tersebut, namun pada tanggal 1 Oktober 2018 PENGGUGAT menyerahkan surat pengunduran diri kepada TERGUGAT sesuai uraian pada butir 6 di atas.
- Bahwa mengingat PENGGUGAT mengundurkan diri maka perhitungan hak PENGGUGAT tidak didasarkan pada pasal 158 dan pasal 160 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "UU KETENAGAKERJAAN") mengenai putusnya hubungan kerja karena kesalahan berat yang didasarkan pada PUTUSAN PIDANA yang telah final ataupun didasarkan pada pengaduan pengusaha sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT pada Gugatannya dan Mediator pada RISALAH TRIPARTITE, melainkan mengacu pada pasal 162 mengenai putusnya hubungan kerja dikarenakan pekerja/ buruh mengundurkan diri, yaitu berupa:
 - upah dari tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 4,000,000.- dan upah dari tanggal 16 Oktober 2018 dihitung secara prorata sampai dengan tanggal terakhir PENGGUGAT masuk bekerja pada TERGUGAT (in casu tanggal 26 Oktober 2018) yaitu sebesar Rp. 1.481.481,- sehingga total upah PENGGUGAT sebesar Rp. 5,481,481.-
 - PENGGUGAT tidak memperoleh uang masa penghargaan dikarenakan masa kerja PENGGUGAT baru selama 19 bulan pada TERGUGAT,

Halaman 9 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



- tidak ada uang penggantian hak yang terhutang dan wajib dibayar oleh TERGUGAT.
- Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak beritikad baik mengembalikan uang yang digelapkan sebesar Rp. 28,146,000.- kepada TERGUGAT, padahal PENGGUGAT telah mengakui perbuatannya dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang dalam jumlah dimaksud kepada TERGUGAT sesuai bukti Surat Pernyataan tanggal 14 November 2018, maka TERGUGAT berhak mempergunakan hak yang seharusnya diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT sebesar tersebut pada butir 10 di atas untuk membayar kembali sebagian uang yang telah digelapkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam jumlah di atas, sehingga demikian PENGGUGAT masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp. 22.664.519.- kepada TERGUGAT.
- Bahwa pelaporan pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan TERGUGAT dalam perkara ini sama sekali tidak berkaitan dan tidak ditujukan untuk pemutusan hubungan kerja dengan PENGGUGAT, mengingat pada saat pelaporan pidana tersebut dilakukan TERGUGAT pada tanggal 2 Februari 2019 kondisinya PENGGUGAT telah mengundurkan diri dan sudah tidak lagi bekerja pada TERGUGAT dari sejak tanggal 27 Oktober 2018. Adapun pelaporan pidana dimaksud dilakukan TERGUGAT tersebut semata-mata untuk menuntut pertanggung-jawaban PENGGUGAT agar segera mengembalikan uang yang digelapkan kepada TERGUGAT.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak berdasar bagi PENGGUGAT untuk menuntut kepada TERGUGAT agar mengeluarkan surat pemberhentian kerja kepada PENGGUGAT dan membayar upah kepada PENGGUGAT sampai ada PUTUSAN PIDANA tanggal 23 Juli 2019. Oleh sebab itu pada kesempatan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PENGGUGAT tersebut.

B. TERGUGAT BERHAK MENERIMA DAN MENAHAN IJAZAH PENGGUGAT SEBAGAI JAMINAN SAMPAI PENGGUGAT MENGEMBALIKAN SELURUH UANG YANG DIGELAPKAN KEPADA TERGUGAT

- Bahwa TERGUGAT menolak tegas pernyataan kuasa hukum PENGGUGAT pada butir 5 Gugatannya, menimbang hukuman pidana penjara 1 tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ternate terhadap PENGGUGAT

Halaman 10 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



atas pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan PENGGUGAT sama sekali tidak menghapuskan tanggung jawab PENGGUGAT untuk mengganti uang yang digelapkan kepada TERGUGAT dalam jumlah di atas.

- Bahwa dalam perkara ini seharusnya PENGGUGAT menunjukkan sikap penyesalan dan moral bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan PENGGUGAT yang menimbulkan kerugian materiil pada TERGUGAT, dan bukan terkesan meremehkan kerugian materiil yang terjadi pada TERGUGAT sebagaimana dinyatakan oleh kuasa hukum PENGGUGAT pada butir 6 Gugatannya.
- Bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh kuasa hukum PENGGUGAT dalam perkara ini mengenai larangan penerimaan ijazah sebagai jaminan karyawan kepada perusahaan berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada butir 7-8 Gugatannya tidak dapat diterapkan dan berlaku secara nasional termasuk Kota Ternate, melainkan hanya berlaku secara lokal di Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa di Kota Ternate tidak ada ketentuan yang melarang mengenai penerimaan ijazah sebagai jaminan karyawan kepada perusahaan sehingga ketentuan mengenai hal tersebut tunduk pada kesepakatan di antara karyawan dan perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan sebagaimana hal tersebut diakui oleh kuasa hukum PENGGUGAT pada butir 4 Gugatannya.
- Bahwa mengingat sampai dengan saat ini PENGGUGAT belum mengembalikan sisa uang yang digelapkan kepada TERGUGAT, terlebih Gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo semakin menunjukkan PENGGUGAT tidak beritikad baik mengembalikan sisa uang yang digelapkan tersebut kepada TERGUGAT, maka berdasar dan beralasan bagi TERGUGAT untuk menerima dan menahan ijazah PENGGUGAT sebagai jaminan sampai TERGUGAT memperoleh kembali seluruh uang yang digelapkan PENGGUGAT dalam jumlah di atas.
- Bahwa TERGUGAT mohon pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, mengingat apabila tuntutan PENGGUGAT berupa pengembalian ijazah kepada PENGGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan mengakibatkan TERGUGAT tidak memiliki kepastian penggantian sisa uang yang digelapkan oleh PENGGUGAT, sedangkan PENGGUGAT tidak memiliki harta benda yang dapat dieksekusi untuk mengganti uang yang digelapkan tersebut, padahal mengacu PUTUSAN PIDANA telah terbukti



perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan yang dituduhkan kepada PENGGUGAT dan telah menimbulkan kerugian materiil pada TERGUGAT.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak tuntutan PENGGUGAT tersebut, dan memutus bahwa TERGUGAT berdasar menerima dan menahan ijazah PENGGUGAT sebagai jaminan sampai PENGGUGAT melaksanakan kewajiban berupa pengembalian seluruh uang yang digelapkan dalam jumlah di atas kepada TERGUGAT.

- **DALAM REKONVENSİ**

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT pada bagian konvensi di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi di bawah ini.
- Bahwa dalam rekonvensi ini, TERGUGAT selanjutnya disebut "**PENGGUGAT REKONVENSİ**", dan PENGGUGAT selanjutnya disebut "**TERGUGAT REKONVENSİ**".
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, hubungan kerja PENGGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ berakhir karena TERGUGAT REKONVENSİ mengundurkan diri sesuai pasal 162 UU KETENAGAKERJAAN, dan bukan karena diakhiri oleh PENGGUGAT REKONVENSİ atas alasan TERGUGAT REKONVENSİ melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud pasal 158 UU KETENAGAKERJAAN dan/ atau atas alasan PENGGUGAT REKONVENSİ melakukan pelaporan pidana terhadap TERGUGAT REKONVENSİ sebagaimana dimaksud pasal 160 UU KETENAGAKERJAAN.
- Bahwa mengingat TERGUGAT REKONVENSİ mengundurkan diri maka perhitungan hak TERGUGAT REKONVENSİ mengacu pada pasal 162 UU KETENAGAKERJAAN berupa upah sebesar Rp. 5,481,481.- dengan perincian sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a di atas.
- Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ berhak menggunakan hak TERGUGAT REKONVENSİ dalam jumlah di atas untuk membayar sebagian uang yang digelapkan TERGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 28,146,000.- sehingga demikian sisa uang yang masih belum dikembalikan oleh TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ adalah sebesar Rp. 22,664,519.-.
- Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ berhak serta berdasar menerima dan menahan ijazah S1 TERGUGAT REKONVENSİ sebagai jaminan sampai dengan TERGUGAT REKONVENSİ menyelesaikan seluruh kewajiban

Halaman 12 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pengembalian uang yang digelapkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI dalam jumlah di atas.

Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara aquo sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya untuk sebagian.
- Menyatakan hubungan kerja PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI berakhir karena TERGUGAT REKONVENSI mengundurkan diri.
- Menyatakan perhitungan hak TERGUGAT REKONVENSI mengacu pada ketentuan berakhirnya hubungan kerja karena pekerja/ buruh mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pasal 162 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Menetapkan hak TERGUGAT REKONVENSI sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja karena TERGUGAT REKONVENSI mengundurkan diri adalah sebesar Rp. 5,481,481.-.
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan uang yang digelapkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 28,146,000.-.
- Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI berhak menggunakan hak TERGUGAT REKONVENSI tersebut di atas untuk mengembalikan sebagian uang yang digelapkan oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI.
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI wajib mengembalikan sisa uang yang digelapkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 22,664,519.-.
- Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI berhak menerima dan menahan ijazah S1 TERGUGAT REKONVENSI sebagai jaminan sampai dengan TERGUGAT REKONVENSI mengembalikan seluruh uang yang digelapkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI.
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

Halaman 13 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 29 November 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 3 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup sebanyak 7 (Tujuh) buah bukti surat dan yang ditandai dengan alat bukti P-1 sampai P-7 dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata hanya bukti P-7 yang ada aslinya dan selebihnya tidak ada aslinya, terdiri dari :

1. Fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada tanggal 2 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Smm, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 873K/Pdt.Sus/2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tahir Ato Alias Ato pada Penyidik Polres Ternate, tanggal 17 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Foto percakapan group WhatApps EDV Ternate, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi form pengunduran diri atas nama Jeasika Amelia Tamboto, tertanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan I nomor 027/HC/EDV/1118 kepada Jeasika Amelia Tamboto tertanggal 6 Oktober 2018, Surat Panggilan II nomor 028/HC/EDV/1118 kepada Jeasika Amelia Tamboto tertanggal 8 November 2018 dan Surat Panggilan III nomor 029/HC/EDV/1118 kepada Jeasika Amelia Tamboto tertanggal 9 November 2018 yang selanjutnya bukti surat-surat tersebut diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup sebanyak 10 (Sepuluh) buah bukti surat dan ditandai dengan alat bukti T-1 sampai T-10 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata hanya bukti surat T-1 dan surat T-3 yang sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti Surat lainnya merupakan surat Fotokopi dari Fotokopi, yaitu :

1. Fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 26 September 2019, diberi tanda T -1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Karyawan Training nomor 2099/EDV/KK-TR/0318 tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda T – 2 ;
3. Fotokopi Surat nomor 2099/EDV/SK/0518 tanggal 12 Mei 2018, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pengunduran diri Penggugat tanggal 1 Oktober 2018, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 November 2018, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan nomor Pol : Lp/16/II/Malut/Res Ternate tanggal 2 Februari 2019, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ternate nomor 127/Pid B/PN Tte tanggal 23 Juli 2019, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Serah terima Jaminan Karyawan, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn dalam Perkara Lisa Yulianti SE selaku Penggugat melawan CV JASmin Cakery selaku Tergugat, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Putusan MAhkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi nomor 873K/Pdt.Sus/2012 dalam perkara Novie Yustanto selaku Penggugat melawan PT.Warna Dunia selaku Tergugat, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim memberikan waktu yang luas kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menghadirkan saksi namun baik Penggugat maupun Tergugat keduanya tidak mengajukan seorang saksipun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Desember 2019, kesimpulan tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil – dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil – dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG jo Pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 buah yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan 10 bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan untuk alat bukti pembuktian hanyalah yang ada relevansinya dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim secara cermat membaca surat gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik ternyata yang menjadi permasalahan pokok dalam perselisihan a quo adalah apa yang menjadi alasan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat, apakah karena mengundurkan diri ? apakah karena dianggap mengundurkan diri? Ataupun karena Penggugat ditahan oleh yang berwajib ? Lalu Apa implikasi hukumnya terhadap Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ? ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ? sejak kapan hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimulai ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Gugatannya angka 1 Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat adalah Karyawan Training pada Tergugat sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2018, dan sejak tanggal 12 Mei 2018 Penggugat diangkat sebagai Kepala Operasional / Operasional Koordinator di PT.Esta Dana Ventura Cabang Ternate (vide gugatan angka 10);

- Bahwa dalam Jawabannya tergugat menyampaikan bahwa Penggugat dahulu bekerja sebagai karyawan training pada Tergugat sesuai bukti Surat Perjanjian Kerja Karyawan Training nomor 2099/EDV/KK-TR/0318 tanggal 12 Maret 2018 (bukti T-2), kemudian diangkat menjadi Kepala Operasional / Operasional Koordinator berdasarkan surat nomor 2099/EDV/SK/0518 tanggal 12 Mei 2018 (bukti T-3);
- Bahwa bukti surat T-2 tentang Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Karyawan Training nomor 2099/EDV/KK-TR/0318 tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa bukti surat T-3 tentang Pengangkatan Penggugat menjadi Kepala Operasional / Operasional Koordinator pada Tergugat dengan Nomor 2099/EDV/SK/0518 tanggal 12 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ada hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat (PT.Esta Dana Ventura) yang dimulai sejak tanggal 12 Maret 2018, dengan demikian Petitum Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat apakah karena mengundurkan, dianggap mengundurkan diri, ataukah karena Penggugat ditahan oleh yang berwajib, kemudian apa implikasi hukumnya terhadap Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- pasal 162 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat - lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal mulai mengundurkan diri;
 - b. Tidak terikat dalam ikatan dinas;
 - c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
- Pasal 26 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 78/2001 tentang perubahan Kepmenaker Nomor 150/2000 tentang

Halaman 17 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesain PHK dan penetapan uang pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di Perusahaan, yang berbunyi :

- Ayat (2) Pengunduran diri secara baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Pekerja/Buruh mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis dengan disertai alasannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal mulainya pengunduran diri ;
 - b. Pekerja/Buruh tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
 - c. Pekerja/Buruh tidak terkait dalam ikatan dinas;
- Ayat (3) Pengusaha harus memberikan jawabannya atas permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulai pengunduran diri ;
- Ayat (4) Dalam hal Pengusaha tidak memberikan jawaban dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Pengusaha dianggap telah menyetujui pengunduran diri secara baik tersebut ;
- Pasal 168 ayat (1) Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut – turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri ;
- Pasal 160 ayat (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh yang setelah 6(enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

Menimbang, bahwa karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan saksi maka Majelis Hakim akan melihat fakta persidangan dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti surat dari Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat gugatannya Penggugat menyampaikan bahwa atas dasar audit internal Penggugat dipecat secara lisan pada akhir bulan September dan dianjurkan untuk mengisi form pengunduran diri yang berasal dari Tergugat;
- Bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Tergugat diketahui bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 Penggugat telah beberapa

Halaman 18 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



kali mengambil uang dari rekening Tergugat total senilai Rp.28.146.000,- untuk pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala Operasional /operasional Koordinator namun Penggugat tidak menyerahkan uang tersebut kepada Nasabah;

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 Penggugat menyerahkan surat pengunduran diri kepada Tergugat dan sejak tanggal 27 Oktober 2018 Penggugat tidak lagi masuk kerja ;
- Bahwa bukti surat P-6 yang berkesesuaian dengan bukti Surat T-4 tentang Surat pengunduran diri Penggugat tanggal 1 Oktober 2018;
- Bahwa Penggugat tetap bekerja setelah mengajukan surat pengunduran diri sampai tanggal 26 Oktober 2018;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban tertulis atas pengunduran diri dari Penggugat lewat waktu 14 hari;
- Bahwa bukti Surat P-5 tentang percakapan group whatsapp EDV Ternate yang pada intinya Penggugat pamitan dari grup dan pekerjaan ;
- Bahwa Penggugat sejak tanggal 27 Oktober 2018 sudah tidak masuk kerja lagi ;
- Bukti surat P-7 tentang Panggilan 1, Surat Panggilan 2, Surat Panggilan 3;
- Bahwa tidak diketemukan satu buktipun terkait paksaan pengunduran diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan Peraturan Perundang – Undangan Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan diatas walaupun Penggugat tidak bekerja sampai 30 hari sejak mengajukan surat pengunduran diri namun Tergugat juga tidak membalas secara tertulis melewati 14 hari sejak Penggugat menyampaikan surat pengunduran diri tersebut, didukung pada tanggal 25 Oktober 2018 Penggugat sudah pamitan melalui whatsapp grup EDV Ternate dan direspon oleh Pimpinannya yang berarti pimpinan tersebut sudah menyetujui akan pamitan Pengunduran diri tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengundurkan diri sejak tanggal 27 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa anggapan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyampaikan bahwa pengunduran diri itu atas anjuran dari Tergugat Majelis tidak menemukan satu buktipun, bahkan kalau benar pengunduran diri itu adalah anjuran ataupun paksaan semestinya Penggugat bisa mengajukan keberatannya kepada Tergugat atau mengadukan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja untuk menyelesaikan hal tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, bahkan pada waktu Tergugat menyampaikan Surat Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke I, Surat Panggilan ke II, Surat Panggilan III (Vide bukti P-7) kalau Penggugat benar – benar masih menghendaki bekerja di tempat Tergugat pasti akan datang memenuhi surat panggilan tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait pelaporan pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat oleh karena dilakukan beberapa bulan setelah Penggugat mengundurkan diri tepatnya pada tanggal 2 Februari 2019 dan setelah Majelis mencermati ternyata berkaitan dengan tindakan Penggugat menggelapkan uang dan hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyelesaikannya, sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 162 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya Tergugat tidak harus meminta penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan dengan demikian pengundurannya sah menurut hukum ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Penggugat angka 3 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, demikian juga Petitum Penggugat angka 4, 5, dan 6 dalam surat gugatan Penggugatpun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apa saja yang menjadi hak dari Penggugat akibat Pemutusan Hubungan kerja ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) Penggugat berhak memperoleh penggantian sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama ;

Menimbang, bahwa pasal 156 ayat (4) berbunyi uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. Hal – hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama

Halaman 20 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa cuti tahunan diberikan kepada Pekerja yang sudah bekerja selama 12 (duabelas) bulan berturut – turut dan faktanya faktanya Penggugat bekerja mulai tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 26 Oktober 2018 belum mencapai 12 bulan (vide pasal 79 UU nomor 13/2003), oleh karenanya Penggugat belum berhak memperoleh cuti tahunan , demikian juga terkait penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15%(lima belas perseratus) dari pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja, karena Penggugat mengundurkan diri maka tidak berhak atas Pesangon dan Penghargaan masa kerja, sehingga penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15%(lima belas perseratus) dari pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja menjadi 0 (nol) (kali 15% X Pesangon dan Penghargaan masa kerja = 15% X 0(nol) = 0(nol);

Menimbang, bahwa terkait gaji yang belum dibayarkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat terakhir bekerja pada tanggal 26 Oktober 2018
- Bahwa tidak ada bukti tentang berapa rincian gaji Penggugat setiap bulannya ;
- Bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui belum membayar gaji Penggugat dari tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp.4.000.000,- dan gaji dari tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp.1.481.481,- sehingga totalnya Rp.5.481.481,-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berketetapan bahwa kekurangan gaji Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.481.481,-(Lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait uang pisah karena tidak diatur dalam Perjanjian Kerja ataupun Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama maka Penggugat tidak berhak mendapatkannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem penggugat angka 10 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ijazah Penggugat yang ditahan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-8 tentang Serah terima Jaminan Karyawan yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2018, diketahui bahwa Penggugat memberikan jaminan Ijazah Universitas Sam Ratulangi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1506041245 atas nama Jeasika Amelia Tamboto kepada Tergugat sehari setelah adanya hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2018 telah putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat yang disebabkan karena mengundurkan diri, maka implikasi hukumnya Tegugat harus mengembalikan apa – apa yang dijaminan oleh Penggugat kepada Tergugat termasuk didalamnya jaminan Ijazah S1 atas nama JAesika Amelia Tamboto kepada Penggugat dalam keadaan utuh, baik tanpa ada kerusakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 8(delapan) yang meminta agar Majelis Hakim permohonan Penggugat agar Memerintahkan PT.Esta Dana Ventura/Tergugat untuk mengembalikan dokumen asli/ijazah milik Penggugat Jeasika Amelia Tamboto kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat angka 7 (tujuh) yang meminta Majelis Hakim menyatakan Penahanan Dokumen Asli/Ijazah adalah pelanggaran terhadap Perda Jawa Timur no 8 tahun 2016 tidak dapat dikabulkan karena Perda tersebut hanya berlaku diwilayah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang meminta Tergugat membayar uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat terkait penahanan ijazah, karena tidak ada dasar hukum yang kuat maka haruslah ditolak, oleh karenanya petitum Penggugat angka 9 (Sembilan) ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan, Mejelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya hukuman tersebut menurut pasal 606a Rv yang pada pokoknya adalah uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum Penggugat angka 11(sebelas) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 12 (dua belas) yang meminta putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, Peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij voorraad), Majelis Hakim berpendapat karena putusan ini bukanlah jenis putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat (1) RBg,

Halaman 22 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa bersamaan didalam jawabannya Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang maksud dan tujuannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Rekonvensi pada pokoknya terkait alasan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat serta jaminan ijazah, dan hal – hal tersebut telah dipertimbangkan didalam Pokok perkara, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, oleh karenanya maka gugatan Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat Konvensi kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai ketentuan pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta pasal – pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan benar bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Memerintahkan PT.Esta Dana Ventura untuk mengembalikan dokumen asli/ijazah milik Penggugat Jeasika Amelia Tamboto ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang gaji yang belum dibayarkan Rp. 5.481.481,-(Lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN

Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 oleh kami Sugiannur, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rokhana, S.H.,M.H. dan M. Iqbal Bopeng, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte tanggal 28 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abd Halik Buamona,S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rokhana, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

M.Iqbal Bopeng, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd Halik Buamona,S.H

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,00; |
| 2. Pendaftaran / PNBP | : Rp. 30,000,00; |
| 3. Pemberkasan /ATK..... | : Rp. 75.000,00; |
| 4. Panggilan | : Rp.225.000,00; |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 24 dari 24 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte